

PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK (Studi Kasus di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara)

Fendi F. F. Lengkey¹

Ronny Gosal²

Alfon Kimbal³

Abstrak

Konflik adalah pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang di alami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok, Negara dan masyarakat lainnya. Persoalan konflik yang menyangkut kepentingan publik di mana memahami peranan pemerintah di dalamnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merespon persoalan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu terjadi. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan Dan Penanganan Konflik Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Wirawan tentang manajemen konflik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan mata dan telinga dari Pemerintah (Bupati) dalam upaya penanganan dan pencegahan konflik dan juga bertindak memfasilitasi hubungan antar lembaga khusus untuk mencapai ketahanan internal dalam masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Manajemen Konflik.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Persoalan konflik yang menyangkut kepentingan publik di mana memahami peranan pemerintah di dalamnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merespon persoalan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu terjadi.

Seperi halnya konflik yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu: informasi yang di terima dari masyarakat di desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2016-2017 mengalami konflik antar masyarakat akibat pembangunan Mesjid di desa tersebut. Awalnya masyarakat mengetahui pembangunan di desa Esandom itu adalah pembangunan musholla tidak ada pembicaraan tentang pembangunan Mesjid, sehingga masyarakat melakukan penolakan.

Di tahun 2009 menurut beritamanado.com pernah terjadi konflik antara pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan kaum Mahasiswa dan warga masyarakat lainnya, pasalnya pada tahun 2009 Tjelly Tjanggalung yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara mengganti lambang burung Manguni yang menjadi identitas Minahasa Tenggara dengan lambang baru sehingga memicu terjadinya masalah karena perbendaan pendapat antara Bupati dengan masyarakat setempat.

Dalam Pencegahan dan Penanganankonflik peranan pemerintah sangatlah penting salah satunya peranan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menurut tupoksi Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan Bupati Nomor 05 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang salah satunya adalah menangani konflik.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum di ketahui oleh masyarakat karna pemahaman masyarakat penyelesaian konflik adalah tugas dari aparatur negara dalam hal ini TNI dan POLRI, namun ternyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki peranan dalam menyelesaikan konflik yang sesuai dengan UU atau aturan lainnya yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Dari latar belakang yang ada maka untuk mencapai suatu tujuan dan hasil yang optimal, dalam memperkuat pelaksanaan peranan dan fungsinya, dibutuhkan peranan yang lebih baik dari setiap individu dan pemimpin dalam melaksanakan tugas, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia telah melaksanakan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekarno (2009:243) peranan memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga peranan mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Terdapat 3 jenis status didalam masyarakat yaitu:

1. Ascribed Status

Yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya: status seorang anak, seorang pria atau wanita, status sebagai istri, status bangsawan. Status brahmana ksatriya dsb.

2. Achieved Status

Yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya, misalnya: status sebagai mahasiswa, status sebagai sarjana, status sebagai ABRI dll.

3. Assigned Status

Yaitu kedudukan yang diberikan kepada seseorang atas jasa-jasanya. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, misalnya: seseorang dengan usahanya seharusnya hanya dapat menduduki sebagai seorang guru biasa. Namun berhubung adanya pengaruh dari atasan, yang kebetulan ada hubungan baik, maka ia dapat menduduki status sebagai kepala sekolah.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting dalam sistem masyarakat setempat. Individu tersebut kemudian membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat tentunya memiliki peranan yang berbeda-beda antar satu sama lain tergantung dari tuntutan

sistem yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukkan peranan. Dalam kehidupan manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi. Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 05d Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik dan Bidang Politik. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Minahasa Tenggara membantu Bupati Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perumusan, Penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
4. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik, organisasi kemasyarakatan;
5. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan manajemen konflik;
6. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya;
7. Perumusan, penyiapan kebijakan pemantapan kewaspadaan, ketahanan dan ideologi bangsa;
8. Penyusunan program- program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Pembinaan kerukunan antar umat beragama;
11. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan tugas administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan didalam organisasi adalah adanya konflik antar anggota atau antar kelompok. Konflik tidak hanya harus diterima dan dikelola dengan antar kelompok. Weber dalam Susan (2009:42), berpendapat konflik timbul dari stratifikasi social dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas di perjuangkan oleh manusia dan kelompoknya.

Pada dasarnya konflik dalam kehidupan masyarakat ada dua macam bentuknya, yaitu :

1. Konflik horizontal, adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, dalam satu komunitas di wilayah suatu Negara. Unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal adalah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan dan kelompok kepentingan lainnya.
2. Konflik vertikal, merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang di kuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang di perintah, serta pertentangan antara kelas yang ada di masyarakat system stratifikasi social dalam masyarakat sengaja di susun atau di bentuk untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan

pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, partai politik, organisasi dan sebagainya. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur khusus dalam system pelapisan social yang merupakan nilai-nilai lain dari pada uang, tanah, dan benda ekonomis lainnya yang bersifat vertikal.

Menurut Wirawan (2015:131) manajemen konflik adalah sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Dari definisi tersebut terdapat sejumlah kata kunci yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

1. Pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga, pihak yang terlibat berupaya mengelola konflik untuk menciptakan solusi yang menguntungkan dengan mengenakan sumber sekecil dan seefisien mungkin.
2. Strategi konflik, merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk mengelola konflik.
3. Mengendalikan konflik, bagi pihak ketiga, manajemen konflik merupakan upaya untuk mengarahkan konflik dari konflik destruktif menjadi konflik konstruktif.
4. Resolusi konflik. Manajemen konflik bertujuan menciptakan solusi yang bias di terima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Bila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu kompromi, maka penyelesaian konflik menemukan jalan buntu. Keadaan demikian memerlukan campur tangan pihak ketiga (pemerintah) yang mempunyai

kebiasaan dalam mengelola konflik. Tipe-tipe campur tangan pihak ketiga (pemerintah) adalah :

1. Konsiliasi, pengendalian semacam ini dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan timbulnya pola diskusi dan pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sedang bertentangan atau bermusuhan.
2. Mediasi, dalam mediasi ini kedua pihak yang sedang bersengketa bersama-sama sepakat untuk menunjukan pihak ketiga yang akan memberinasehat-nasehatnya tentang bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan.
3. Arbitrasi (perwasitan), dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu dalam penyelesaian konflik diantara mereka.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong,2002). Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Patton dalam Poerwandari, 1998). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu

metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah 44 penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Maka metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan teori dari Wirawan dengan melihat aspek-aspek yaitu :

1. Konsiliasi, pengendalian semacam ini dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan timbulnya pola diskusi dan pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sedang bertentangan atau bermusuhan.
2. Mediasi, dalam mediasi ini kedua pihak yang sedang bersengketa bersama-sama sepakat untuk menunjukan pihak ketiga yang akan memberi nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan.

3. Arbitrasi (perwasitan), dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu dalam penyelesaian konflik diantara mereka.

Hasil Penelitian

Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsi dalam system masyarakat setempat. Individu tersebut membentuk sub system sebagai findasi dari sistemyang ada. Individu dalam masyarak tentunya mempunyai peraan yang berbedah-beda antar satu samalain tergantung system yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukan Peranan. Menurut Soerjono Soekatno (2009:243) Peranan memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga Peranan mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat asopek-aspek yang dinamis dari status. Sehingga Peranan dari pemerintah sangatlah penting dalam mencegah dan menagani koflik yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam tugas dan fungsi pencegahan dan penanganan konflik di struktur pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politiklah yang Pencegahan dan Penanganankonflik bersama dengan pihak keamanan Polisi dan TNI. Seperti apa yang dipaparkan pada BAB II tentang tugas dan fungsi KESBANGPOL, segala program menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat di sesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam fokus penelitian, telah dikemukakan bahwa penelitian ini menggunakan teori wirawan (2015:131) tentang Manajemen Konflik. Menurut

Wiriam Manajemen Konflik merupakan sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu berkompromi, maka penyelesaian konflik menemukan jalan buntu. Keadaan demikian memerlukan campur tangan pihak ketiga (Pemerintah) yang mempunyai kredibilitas dalam mengelola konflik dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Merupakan suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang paling utama. Pengendalian ini terwujud melalui seseorang atau lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan biasanya lembaga atau seseorang melakukan pertemuan untuk menyelesaikan pertemuan. Konsiliator memiliki kewenangan untuk mengusul pendapat syarat-syarat kesepakatan dalam hal ini yang bertindak sebagai konsiliator dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Tentunya Peranan dari pemerintah, berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya dan tidak memihak pada yang berkonflik. Selain itu konsiliator tidak berhak mengambil keputusannya sendiri, sehingga putusan akhir merupakan proses konsiliasi yang di ambil sepenuhnya oleh para pihak yang berkonflik dan di tuangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

Pertemuan konsiliasi merupakan pertemuan sukarela yang bertujuan untuk membawa pihak yang berkepentingan bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi mencari jalan

tengah untuk dapat menyelesaikan permasalahan agar kedua belah pihak dapat melewati perselisihan tersebut. Semua informasi yang di dapatkan dalam proses konsiliasi akan di jaga kerahasiannya dan tidak akan di buat sebagai bagian dari proses peradilan.

Jika pihak bersangkutan mencapai perdamaian, maka perjanjian perdamaian yang di tandatangi oleh pihak bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Konsiliasi membantu para pihak yang berbeda untuk merundingkan penyelesaian dengan mengidentifikasi permasalahan dan memahami fakta dan keadaan, mendiskusikan masalah, memahami kebutuhan para pihak, serta mencapai kesepakatan yang dapat diterima satu sama lain.

Berdasarkan informasi yang di peroleh, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melakukan konsiliasi bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, Kepala Kecamatan Pasan, Kepala Kecamatan Tombatu Timur, Hukum Tua Desa Liwutung, Hukum Tua Desa Molompar Dua Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Anggota Masyarakat, mereka melakukan musyawarah terkait Konflik Lambang Daerah, Perkelahian Antar Pemuda di Kecamatan Pasan, dan Konflik Masjid Di Desa Molompar Dua Selatan.

Seperti yang di katakan oleh Hukum Tua Desa Liwutung Ibu Meidy Moeksim : “dalam upaya penyelesaian konflik pemerintah mengumpulkan lembaga-lembaga terkait untuk membahas perkelahian antar pemuda di Kecamatan Pasan yang kerap terjadi. Musyawarah di lakukan di kantor desa Liwutung di hadiri Kesbangpol, pihak

keamanan yaitu Polisi, TNI, dan tokoh-tokoh Masyarakat”. (Wawancara tanggal 6 maret 2019).

Dalam penyelesaian konflik perkelahian antar pemuda di Kecamatan Pasan, telah dilaksanakan dialog yang menghasilkan bahwa perkelahian antar anak muda dipicu karena minuman keras dan ada beberapa orang yang memprovokasi pemuda desa Tolombukan dan desa Towuntu. sehingga keputusan akhir dari dialog yaitu: mengamankan pemuda maupun masyarakat yang memprovokasi, dan kepada seluruh masyarakat dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bangsa.

Dalam menyelesaikan konflik pembangunan Masjid di desa Molompar Dua Selatan Kecamatan Tmbatu Timur, telah dilaksanakan dialog juga yang menghasilkan kesepakatan atau keputusan akhir dari dialog itu: pertama, panitia harus melengkapi dokumen dan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pembangunan gedung terpenuhi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada Menti Agama dan Menti Dalam Negeri No 9 dan No 8 tahun 2006. Dan kedua, Kepada seluruh masyarakat agar tetap dan selalu menjaga serta memelihara kerukunan antar umat beragama, keamanan dan ketertiban dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bangsa.

Lain lagi yang dikatakan oleh Bapak Foke Ompi, S.kom selaku anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara : “Peranan KESBANGPOL dalam Pencegahan dan Penanganankonflik Lambang Daerah hanyanya berkoordinasi saja dengan pemerintah, berdasarkan tugas dari

bidang pencegahan dan penanganan konflik ayat tiga, huruf J mengatakan : Kesbangpol hanya Memberikan saran/pertimbangan Kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya, sehingga dalam upaya pencegahan dan penanganann konflik Lambang Daerah, Kesbangpol hanya dapat berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah (Bupati).

Setelah mendengarkan berbagai penjelasan informan penelitian tersebut bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Kestuan Bangsa dan Politik melakukan usaha konsiliasi atau perdamaian antara kedua belah pihak dengan menyelesaikan konflik-konflik tersebut dengan bermusyawarah dan berdialog bersama Pemerintah, Pemerintah Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan pihak keamanan yaitu Polisi dan TNI. Usaha konsiliasi tersebut berjalan baik, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Mediasi merupakan pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara membuat consensus di antaranya dua pihak yang bertikai untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, selain konsiliasi proses mediasi juga telah dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan dan Penanganankonflik. Pemerinytah menjadi mediator kedua belah pihak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang terjadi. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi pada dasarnya tidak dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain. Jika mediasi dilakukan dengan bantuan mediator hakim, maka mediasi wajib dilaksanakan di salah satu ruangan didalam gedung pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya adalah hanya terbatas untuk pemanggilan para pihak yang jumlahnya tergantung pada biaya radius yang telah ditetapkan pengadilan.

Keunggulan mediasi dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa yang lain adalah proses mediasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Para pihak yang bersengketa juga mempunyai kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang tercapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak bersama-sama dengan mediator, dengan demikian para pihak yang bersengketa merasa memiliki putusan mediasi yang telah tercapai dan cenderung akan melaksanakan hasil kesepakatan dengan baik. Putusan mediasi juga dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan-perundingan atau negosiasi di antara mereka sendiri jika.

Dalam penyelesaian konflik, Badan KESBANGPOL tentunya sebagai mediator atau pihak ketiga membantu menyelesaikan konflik Penolakan Lambang Pemulihan, konflik perkelahian antar anak muda di kecamatan Pasan, dan Konflik tidak ada surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid di Desa Molompar Dua Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakuakn mediasi terhadap terjadinya konflik penolakan lambang daerah (Pemulihan) dengan kedua belah

pihak (Masyarakt dan Bupati) dalam menyelesaikan konflik tersebut, tapi pemerintah tidak setuju dalam pergantian lambang karna sudah diputuskan oleh DPRD kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009 periode pemerintahan Bupati Telly Tjangkulung sampai pemilihan bupati kembali lambang tersebut masi di pakai, setelah pemilihan Bupati Jems Sumendap, SH menjadi bupati barulah di ganti dengan lamang yang sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan.

Dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , berupaya untuk menjadi mediator yang baik untuk kedua belah pihak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berusaha menjadi penenga agar mediasi yang dilaksanakan dapat menghasilkan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil peneliti dan wawancara yang telah di lakuakan dalam pertemuan ini, pihak yang berkonflik di berikan kesempatan mengemukakan pandangannyatentang posisi dirinya dalam sengketa dan kondisi khususnya serta keinginannya dalam rangka penyelesaian konflik. Pada konflik pergantian lambang daerah (Pemulihan) oleh masyarakat pada masa pemerintahan Bupati Telly Tjangkulung (2009-2014) walaupun masyarakat sudah mediasi dengan pemrintah tapi pemerintah tidak mengganti lambang tersebut. Dan perkelahian antar anak muda di kecamatan Pasan setelah mediasi upaya pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganankonflik berhasil. Dan juga konflik pembangunan Masjid di Desa Molompar Dua Selatan bersikoko untuk melaksanakan pembangunan namun pemerintah tidak menyetujui karna tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Menti

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 pasal 14 ayat 3: dalam hal persyaratan daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah.

Sehingga tugas, pokok, dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti: a. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik, organisasi kemasyarakatan; b. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan manajemen konflik; c. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya; d. Perumusan, penyiapan kebijakan pemantapan kewaspadaan, ketahanan dan ideologi bangsa; dapat terlaksana dengan baik, walaupun kedua belah pihak bersitegang tapi ketika mediasi kedua belah pihak sudah menerima dan siap melakukan peraturan yang berlaku.

Menurut pasal 1 angka 1 UUNomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara umum arbitrase adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka pada satu orang atau lebih yang imparial (arbiter) untuk memperoleh suatu putusan final dan mengikat. Sementara perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Berdasarkan pengertian arbitrase, bahwa syarat utama dari

berlangsungnya suatu arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase, artinya perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa. Jika arbitrase dijalankan tanpa adanya perjanjian arbitrase, pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.

Untuk menjadi seorang arbiter tidak lah muda karena seorang arbiter harus mengambil keputusan yang tepat. Dalam menyelesaikan perselisihan para arbiter memutuskan sebagai orang-orang baik, menurut keadaan dan kepatutan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum mengenai kontrak dalam hukum yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para arbiter yang diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan sesuai dengan keadilan maka keputusan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka juga terkait memberikan alasan-alasan untuk keputusan mereka dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum. Putusan arbitrase harus diambil menurut peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam klausula atau persetujuan arbitrase tersebut telah diberikan kekuasaan kepada arbiter untuk memutuskan menurut kebijakan.

Keputusan yang diperoleh oleh pemerintah sebagai arbiter dalam menyelesaikan konflik yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara adalah memberikan keputusan serta memerintahkan agar penyelesaian konflik dari kedua belah pihak dapat di selesaikan dengan baik.

Dalam upaya penyelesaian konflik untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama tentunya melalui berbagai proses. Dalam menyelesaikan konflik yang ada di Kabupaten

Minahasa Tenggara telah banyak melalui proses konsilisasi dan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dalam berbagai pertemuan, diskusi atau dialog. Hasil kesepakatan berakhir yang di peroleh dari hasil pertemuan dan diskusi menyatakan bahwa untuk Konflik Lambang Daerah (Pemulihan) yang memutuskan untuk perubahan lambang adalah Bupati dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna. Sedangkan Konflik anak muda yang terjadi di Kecamatan Pasan sudah berakhir karna ada beberapa orang yang sudah di amankan oleh pihak keamanan. Sedangkan hasil kesepakatan dari musyawarah pembangunan Masjid di Desa Molompar Dua Selatan adalah pembangunan di hentikan dan harus mengikuti syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dengan harapan agar konflik-konflik yang terjadi sudah selesai dan masyarakat dapat hidup aman dan tentram.

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Konflik merupakan hal yang alami, yang setiap individu pasti pernah dihadapakan dalam suasana demikian. Dalam kondisi yang tampak damai pun, masih terdapat potensi konflik atau konflik yang sifatnya masih tersembunyi . Agar tetap menjaga kondisi yang harmonis maka diperlukan upaya khusus untuk menangani konflik. Jika konflik masih berada pada tahap latent, Pencegahan dan Penangan konflik merupakan salah satu pendekatan yang di gunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Pencegahan dan penganan konflik bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak mencapai pada tingkat open

conflict. Artinya, pencegahan konflik merupakan langkah awal agar konflik tidak muncul sebagai tindakan yang destruktif. Untuk itu, konflik harus bisa dikelola agar tidak sampai pada tindak kekerasan.

Setelah keluarnya putusan dari Pemerintah sebagai Arbiter yaitu konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat terselesaikan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi, hasilnya tentu sangat baik karena pihak-pihak yang berkonflik harus menerima keputusan akhir dari pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pencegahan Dan penangan konflik pergantian lambang daerah Patokan Esa dengan lambang Pemulihan, konflik perkelahian antar anak muda dikecamatan Pasan, serta konflik yang terjadi di Desa Molompar Dua Selatan dalam proses konsilisasi pemerintah mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk musyawara konflik yang terjadi. Dalam proses mediasi, pemerintah juga menjadi mediator yang juga memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak yang berkonflik dengan pihak terkait untuk dapat menyampaikan keinginan masing-masing pihak. Badan Kesatuan Bangsa dan politik juga berkoordinasi dengan pemerintah yaitu Bupati dan pemerintah setempat untuk menjadi arbiter atau pihak ketiga yang memberikan keputusan akhir.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan mata dan telinga dari Pemerintah (Bupati) dalam upaya penanganan dan pencegahan konflik dan juga bertindak memfasilitasi hubungan antar lembaga khusus untuk mencapai ketahanan internal dalam masyarakat. Selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan organisasi penegak kewaspadaan nasional, penegak hak asasi manusia (HAM) serta ketahanan social ekonomi. Untuk penyelesaian konflik yang terjadi Badan kesatuan Bangsa dan Politik hanya berkordinasi dengan pihak keamanan yaitu TNI dan Polisi.

Dari hasil peneliti Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama unsur-unsur pemerintah dan aparat yang berPeranan dalam pencegahan dan penanggulanagn konflik di Kabupaten Minahasa Tenggara cukup maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Namun perlu penanganan yang cepat apabila terjadi perselisian atau konflik-konflik yang terjadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik harus tetap mempertahankan kredibilitas dalam menangani suatu konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya kesadaran diharapkan satu dengan lainnya bahu membahu mencegah timbulnya konflik sejak dini. Pencegahan konflik yang terstruktur, konsisten, dan aktif merangkul berbagai kalangan tersebut nantinya diharapkan mampu menghasilkan upaya pencegahan konflik yang tepat sasaran sehingga mampu memutus rantai ledakan konflik face to face antar kelompok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi.

Pencegahan dan penanganan konflik yang tepat sasaran juga pada akhirnya akan lebih menjamin rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Elly M. Setiadi, 2011. Pengantar sosiologi. PRENADAMEDIA: Jakarta.
- George Ritzer, 2012. Teori Sosiologi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Hendricks, William. 2006. Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik Yang Efektif). Bumi Aksara: Jakarta
- Koentjaraningrat, 1985. Pengantar antropologi 1. Rineka cipta: Jakarta.
- Lawang, Robert M.Z, 2003. Pengantar Sosiologi. Karunika. Megawangi: Jakarta
- Notoatmodjo, S, 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta: Jakarta
- Soerjono soekarno, 2009. Sosiologi suatu pengantar. Raja grafindo Persad: Jakarta
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung
- Susan, N. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konteporer. Kencana: Jakarta
- Wirawan, 2015. Konflik dan Manajemen Konflik. Salemba Humanika: Jakarta
- Debby N Kere, Peranan Wali Kota Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Masjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai di Kota Bitung. Tahun 2017
- Ayub siswanto, Peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok. Makasar. 2014

Lakip kesbangpol 2016

Renstra Mitra 2017

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

UU Nomor 9 tahun 2015 tentang
pemerintahan Daerah

PERDA Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor 4 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah

PERDA Nomor 7 Tahun 2007
tentang Susunan dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara.

